



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 1957
TENTANG
MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH NO. 10 TAHUN 1957
(LEMBARAN-NEGARA NO. 19 TAHUN 1957) TENTANG
TUNJANGAN KEJURUAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dianggap perlu untuk mengubah peraturan tentang pemberian tunjangan kejuruan (Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1957, Lembaran Negara tahun 1957 No. 19) sedemikian, sehingga kepada pegawai-pegawai yang ditugaskan dalam beberapa jabatan-jabatan tertentu yang membutuhkan keahlian, dapat diberikan tunjangan keahlian apabila pegawai-pegawai itu berhubung dengan keahlian yang dimiliki masih sangat diperlukan dan harus dipertahankan dalam jabatan-jabatan termaksud,

b. bahwa perlu diusahakan agar ada keseragaman dalam pemberian tunjangan keahlian tersebut,

Mengingat : a. Pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia,

b. Pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No. 48), seperti telah diubah dan ditambah kemudian,

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-24 tanggal 10 Juli 1957,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MENGUBAH DAN MENAMBAH PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEJURUAN (PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1957, LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 NOMOR 19).**

Pasal I...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal I

- (1) Ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 sampai dengan Pasal 6 dari Peraturan Pemerintah tentang pemberian tunjangan kejuruan (Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1957, Lembaran Negara tahun 1957 Nomor 19) diubah dan ditambah sedemikian, sehingga pasal-pasal tersebut berturut-turut berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Kepada pegawai negeri yang dipekerjakan aktif di Indonesia dengan menerima gaji dalam mata-uang Republik Indonesia menurut PGPN-1955 (Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1955, seperti telah diubah dan ditambah kemudian), yang sangat dibutuhkan dalam jabatan Pemerintah,

- a. karena memiliki ijazah sekolah tinggi atau ijazah bakaloreat sekolah tinggi dalam suatu jurusan yang dibutuhkan dalam jabatannya, atau
- b. karena memiliki keahlian yang dibutuhkan dalam jabatannya berhubung dengan kecakapan dan pengalamannya dalam praktek, dapat diberikan tunjangan keahlian menurut Peraturan ini, apabila telah menjabat pangkat menurut golongan-gaji E atau F, PGPN-1955.

Pasal 2

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan sekolah tinggi atau bakaloreat sekolah tinggi adalah sekolah-sekolah negeri atau pendidikan-pendidikan lainnya yang menurut keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dipersamakan dengan sekolah-sekolah Negeri termaksud.

Pasal 3...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

Tunjangan keahlian termaksud pada Pasal 1, diberikan apabila dan selama pegawai yang bersangkutan dipekerjakan dalam suatu jabatan yang memerlukan keahliannya dan ada kemungkinan bahwa pegawai itu tidak akan dapat dipertahankan dalam jabatannya karena keahliannya dibutuhkan juga dalam lain lapangan-pekerjaan.

Pasal 4

- (1) Jumlah tunjangan keahlian adalah sebesar gaji-pokok sebulan dari pegawai yang bersangkutan, dengan ketentuan, bahwa,
 - a. bagi pemilik ijazah sekolah tinggi, diberikan tunjangan setinggi-tingginya Rp. 1000,- (seribu rupiah) sebulan,
 - b. bagi pemilik ijazah bakaloreat sekolah tinggi, diberikan tunjangan setinggi-tingginya Rp. 750,- (tujuh ratus limapuluh rupiah) sebulan,
 - c. bagi pegawai yang dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, diberikan tunjangan setinggi-tingginya Rp. 500,- (limaratus rupiah) sebulan.
- (2) Jumlah tunjangan keahlian bagi pemilik ijazah sekolah tinggi yang memiliki keahlian dalam suatu jurusan yang sangat diperlukan dalam sesuatu usaha Pemerintah, selama menurut keputusan Dewan Urusan Pegawai jumlah pemilik ijazah sekolah tinggi termaksud yang minimal dan mutlak diperlukan dalam usaha Pemerintah itu belum tercapai, adalah sebesar dua kali gaji-pokok pegawai yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa setinggi-tingginya diberikan tunjangan sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebulan.

Pasal 5...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 5

- (1) Tunjangan keahlian menurut peraturan ini diberikan oleh pembesar yang berhak mengangkat, setelah memperoleh persetujuan Dewan Urusan Pegawai.
- (2) Segala sesuatu yang dianggap perlu bagi pelaksanaan peraturan ini, ditentukan oleh Menteri yang disertai Urusan Pegawai.

Pasal 6

Jumlah tunjangan keahlian yang dapat diberikan menurut peraturan ini, dikurangi dengan tunjangan yang diterima berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Urusan Pegawai tanggal 31 Juli 1954 No. A 78-1-26/Aw.94-3, juncto tanggal 15 Agustus 1955 No. 78-2-10/Aw.77-17 dan dengan lain-lain tunjangan yang diberikan sebagai penghargaan keahlian karena pendidikan dan/atau kecakapan serta pengalaman-kerja". Kata "kejuruan" dalam Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 19), diganti dengan kata "keahlian".

Pasal II

Peraturan ini berlaku mulai hari diundangkan dan berlaku surut mulai tanggal 1 Maret 1957.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan supaya Peraturan Pemerintah ini diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 1957
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

(SUKARNO)

WAKIL PERDANA MENTERI I,

ttd

(Mr. HARDI)

MENTERI KEUANGAN a.i.,

ttd

Ir. JUANDA

Diundangkan
pada tanggal 6 Agustus 1957

MENTERI KEHAKIMAN,

ttd

(G.A. MAENGGOM)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 1957
TENTANG
PERATURAN PEMERINTAH UNTUK MENGUBAH DAN MENAMBAH
PERATURAN TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEJURUAN
(PERATURAN PEMERINTAH No.10 TAHUN 1957, LEMBARAN
NEGARA TAHUN 1957 No.19).

PENJELASAN UMUM

Dalam batas biaya yang telah diperhitungkan sebagai akibat dari Peraturan Pemerintah tentang pemberian tunjangan kejuruan (Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1957), maka dengan peraturan ini telah diadakan perubahan dan tambahan yang ternyata perlu setelah peraturan tentang pemberian tunjangan kejuruan itu dikeluarkan.

Pemberian tunjangan kini lebih dititik-beratkan :

- a. kepada keahlian, baik yang diperoleh karena pendidikan sekolah tinggi dan bakaloreat sekolah tinggi maupun yang diperoleh karena kecakapan dan pengalaman bekerja dalam praktek, yang dibutuhkan dalam jabatan Pemerintah, dan
- b. kepada syarat, bahwa pegawai yang memiliki keahlian itu dipekerjakan dan sangat dibutuhkan dalam suatu jabatan Pemerintah yang memerlukan keahliannya itu.

Di samping itu ternyata perlu untuk mengusahakan agar terdapat kesegaraman dalam melakukan pemberian tunjangan keahlian itu dan karenanya, maka untuk tiap-tiap keputusan untuk memberikan tunjangan itu ditetapkan, bahwa terlebih dahulu harus diperoleh persetujuan Dewan Urusan Pegawai. Peraturan tentang pemberian tunjangan keahlian ini akan mendapat tinjauan kembali apabila nanti peraturan gaji baru akan mulai dilaksanakan.

PENJELASAN...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1.

Bunyi pasal-pasal 1 sampai dengan pasal 6 dari peraturan tentang pemberian tunjangan kejuruan, yang berhubungan dengan ketentuan dalam ayat (2) pasal I Peraturan Pemerintah ini, akan disebut PERATURAN TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEAHLIAN, telah diubah dan ditambah, dan mengenai pasal-pasal 1 sampai dengan pasal 6 yang baru, dapat diberikan penjelasan sbb. :

Pasal I.

sebagai pegawai negeri yang dipekerjakan aktif, dianggap juga pegawai negeri yang tidak bekerja :

- a. selama waktu istirahat libur, istirahat besar, istirahat sakit dan istirahat karena alasan penting menurut Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1953, dengan menerima gaji-pokok penuh yang bersangkutan dengan jabatannya,
- b. karena hal-hal lain, menurut keputusan Dewan Urusan Pegawai.

Pasal 2.

Persamaan ijazah ditetapkan oleh Meteri P.P. dan K., setelah terlebih dahulu mendengar pendapat Ketua Fakultas/Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Pasal 3.

Periksalah penjelasan pasal ini dalam Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1957.

Pasal 4.

Periksalah penjelasan pasal ini dalam Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1957.

Pasal 5...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 5.

Maksud untuk memberikan tunjangan keahlian harus diajukan kepada Dewan Urusan Pegawai, disertai keterangan-keterangan yang diperlukan a.l. keterangan tentang :

- a. pendidikan dan tugas-pekerjaan pegawai yang bersangkutan,
- b. keahlian pegawai yang bersangkutan dalam jabatannya,
- c. keadaan kepegawiaan dalam lapangan pekerjaan yang bersangkutan, yang dapat menyimpulkan bahwa pegawai yang bersangkutan sangat dibutuhkan dalam jabatannya.

Pasal 6.

Sudah jelas.

Pasal II.

Tidak memerlukan penjelasan.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1354